



*Gubernur Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta*

INSTRUKSI GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 68 TAHUN 2014

TENTANG

PENATAAN DAN PENERTIBAN DI SEPANJANG KALI, SALURAN
DAN JALAN INSPEKSI

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

Dalam rangka mengembalikan fungsi kali, saluran dan jalan inspeksi di Provinsi DKI Jakarta sesuai Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah 2030, perlu dilakukan penataan dan penertiban terhadap bangunan liar yang berada di sepanjang badan kali dan saluran. Berkenaan dengan hal tersebut dengan ini menginstruksikan

- Kepada : 1. Para Walikota Provinsi DKI Jakarta
2. Kepala Dinas Tata Ruang Provinsi DKI Jakarta
3. Kepala Dinas Perumahan dan Gedung Pemerintah Daerah Provinsi DKI Jakarta
4. Kepala Dinas Pengawasan dan Penertiban Bangunan Provinsi DKI Jakarta
5. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Provinsi DKI Jakarta
6. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi DKI Jakarta
7. Para Camat Provinsi DKI Jakarta
8. Para Lurah Provinsi DKI Jakarta
- Untuk :
- KESATU : Kepala Dinas Tata Ruang Provinsi DKI Jakarta agar melakukan peninjauan kembali terhadap trase yang telah diterbitkan dan melakukan revisi trase dengan menerapkan rencana trase jalan inspeksi pada setiap kali dan saluran.
- KEDUA : Para Walikota beserta Camat dan Lurah agar melakukan pengamanan, mensosialisasikan kegiatan penataan dan pendataan warga dan bangunan liar, penertiban di sepanjang kali dan saluran serta jalan inspeksi wilayah masing-masing dan pengawasan daerah sepanjang kali dan saluran.
- KETIGA : Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi DKI Jakarta agar melakukan penertiban terhadap bangunan liar yang berdiri di sepanjang kali dan saluran serta jalan inspeksi pasca sosialisasi dan dilanjutkan dengan pengamanan lokasi.

K

- KEEMPAT : Kepala Dinas Perumahan dan Gedung Pemerintah Daerah Provinsi DKI Jakarta membangun Rusunawa dan merelokasi warga di sepanjang kali dan saluran ke Rusunawa dengan prioritas utama pada warga yang terkena proyek pembangunan jalan inspeksi.
- KELIMA : Kepala Dinas Pengawasan dan Penertiban Bangunan Provinsi DKI Jakarta agar melakukan penertiban terhadap bangunan yang melanggar Garis Sepadan Jalan (GSJ) dan/atau Garis Sepadan Kali (GSK).
- KEENAM : Kepala Dinas Pekerjaan Umum Provinsi DKI Jakarta melakukan kegiatan sebagai berikut :
- a. melaksanakan kegiatan inventarisasi kebutuhan jalan inspeksi sepanjang kali dan saluran di Provinsi DKI Jakarta;
 - b. melakukan analisa kebutuhan anggaran terkait pembebasan lahan dan pembangunan jalan inspeksi;
 - c. bersama dengan Suku Dinas Pekerjaan Umum Jalan dan Tata Air melaksanakan penataan dan pembangunan jalan inspeksi sejajar kali dan saluran; dan
 - d. melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada huruf c.
- KETUJUH : Biaya pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU sampai dengan diktum KEENAM dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) masing-masing SKPD/UKPD dengan memperhatikan segi efisiensi.
- KEDELAPAN : Melaporkan pelaksanaan kegiatan di lapangan secara berkala kepada Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta.

Instruksi Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 18 Juli 2014

 Plt. Gubernur Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta, 


Basuki T. Purnama

Tembusan :

1. Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta
2. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
3. Asisten Pembangunan dan Lingkungan Hidup
Sekda Provinsi DKI Jakarta
4. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
5. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Provinsi DKI Jakarta
6. Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah
Provinsi DKI Jakarta
7. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi DKI Jakarta
8. Kepala Biro Prasarana dan Sarana Kota
Setda Provinsi DKI Jakarta